

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis kriminologis terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan analisis kriminologis terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum terkait, yaitu pejabat yang melaksanakan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan. analisis kriminologis terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti <sup>51</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah polisi yang ada di Polda Lampung dan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang

---

<sup>51</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 44.

telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi.

Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung            | : 2 orang          |
| 2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung    | : 1 orang          |
| 3. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (remaja) | : 1 orang          |
| 4. Masyarakat korban pencurian dengan kekerasan             | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah  | : 6 orang          |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

###### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang kode etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

###### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode

wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang

bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.